

ABSTRAK

MUCHSI WALY ILMAN

Kejahatan merupakan suatu masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat, baik dari masyarakat yang masih berbudaya primitif sampai dengan masyarakat yang berbudaya modern karena kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan peradaban kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, dan manusia merupakan bagian dari masyarakat yang berbudaya

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 391 UU 1/2023 (KUHP Baru), yang mencakup pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang, serta surat yang diperuntukkan sebagai bukti. Sanksi pidana berdasarkan KUHP lama adalah maksimal 6 tahun penjara, Pertanggungjawaban tindak pidana yang melakukan pemalsuan surat demi mendapat keuntungan dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat biasa) dengan pidana maksimal enam tahun penjara, Pasal 264 KUHP (pemalsuan akta otentik) dengan pidana maksimal delapan tahun penjara, atau Pasal 266 KUHP (membuat keterangan palsu dalam akta otentik) dengan pidana maksimal tujuh tahun penjara. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pid/2023, *Judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Disimpulkan bahwa ancamannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori VI. Ada juga pasal-pasal khusus untuk pemalsuan dokumen tertentu seperti akta otentik (Pasal 264 KUHP), pemalsuan surat pengantar ternak (Pasal 271 KUHP), dan pemalsuan yang berhubungan dengan data dan identitas yang juga diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Pelaku juga dapat dikenakan sanksi tambahan dan tuntutan pidana ganda dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika pemalsuan melibatkan transaksi elektronik. putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pemalsuan, Surat

ABSTRACT

MUCHSI WALY ILMAN

Crime is a problem that exists in society, from those with primitive cultures to those with modern civilizations. Crime, as a human act, always evolves in accordance with the development of cultural civilization within a society, and humans are part of a cultured society.

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach emphasizes legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials." To supplement the data, relevant materials are collected and a literature review is conducted, which will then be analyzed legally.

The legal provisions for the crime of forgery of letters in the legislation are regulated in Article 263 of the Criminal Code and Article 391 of Law 1/2023 (New Criminal Code), which includes forgery of letters that can give rise to rights, obligations, or debt relief, as well as letters intended as evidence. The criminal sanction based on the old Criminal Code is a maximum of 6 years in prison. Responsibility for criminal acts that commit forgery of letters for profit can be threatened with punishment based on Article 263 of the Criminal Code (forgery of ordinary letters) with a maximum sentence of six years in prison, Article 264 of the Criminal Code (forgery of authentic deeds) with a maximum sentence of eight years in prison, or Article 266 of the Criminal Code (making false statements in authentic deeds) with a maximum sentence of seven years in prison. In the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 943 K/Pid/2023, the judge's considerations regarding the perpetrator of the crime of document forgery, *Judex facti*, provided sufficient consideration regarding the imposition of a sentence, taking into account both aggravating and mitigating circumstances, as stipulated in Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code.

It concluded that the penalty is a maximum of six years' imprisonment or a maximum fine of category VI. There are also specific articles for the forgery of certain documents, such as authentic deeds (Article 264 of the Criminal Code), forgery of livestock delivery letters (Article 271 of the Criminal Code), and forgery related to data and identity, which are also regulated in the Personal Data Protection Law. The perpetrator may also be subject to additional sanctions and double criminal charges under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) if the forgery involves electronic transactions. The *Judex facti* decision in this case does not conflict with the law and/or statutes, therefore the cassation appeal is dismissed.

Keywords: Accountability, Forgery, Letters